

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)<sup>61</sup>, yang terkait dengan objek yang diteliti.

##### **B. Bahan Penelitian**

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

---

<sup>61</sup> Mukti Fajar ND-Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm 25.

- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
  - d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
  - e. Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/35/Kep/Dir Tahun 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
  - f. Dokumen-dokumen perjanjian kredit di PD.BPR Bank Sleman, seperti blangko permohonan kredit, Akta notaris perjanjian kredit dengan jaminan, dan surat teguran perihal keterlambatan pembayaran angsuran.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:
- a. Literatur-literatur hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan perjanjian, kredit dan jaminan.
  - b. Makalah-makalah dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perjanjian, kredit dan jaminan.

### **C. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di PD.BPR Bank Sleman.

### **D. Narasumber**

Adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.

1. Kepala Bagian Kredit PD.BPR Bank Sleman.
2. Notaris dan PPAT ( H. Hitaprana, SH).

### **E. Alat dan Cara Pengambilan Bahan Penelitian**

1. Bahan hukum primer, sekunder akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.
2. Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat dari ahli hukum yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara secara tertulis.

### **F. Teknik Analisis Data**

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, ajaran-ajaran atau pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji keadaan masalah yang diteliti.